



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN

.id

PUTUSAN

mor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1403100204674257 tempat dan tanggal lahir Teluk Lecah, 02 April 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, dikuasakan kepada:

Heryanto, SH., MH., dan Masrory Yunas, SH., MH., adalah Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum TONAS & PARTNERS yang berkedudukan di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Pasar Baru/Mambo – Sei. Arang, Kota Bengkalis, dengan alamat elektronik email: kantorhukumtonas@gmail.com, Nomor HP/WA: 08117503993 / 08117068676, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/ADV-SKK/XI/2022, tanggal 6 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1403104410692642, tempat dan tanggal lahir Teluk Lecah, 04 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, yang dikuasakan kepada:

SISTRI RIARITA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA S.H.,&REKAN, Alamat di Jalan Panglima Minal, No. 135, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxx, dengan alamat elektronik: sistriarita@gmail.com. Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dengan Nomor:

Halaman 1 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
Halaman 1 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/1/2023/PA.Bengkalis, tertanggal 3 Januari 2023, disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 20 Desember 2022, Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk nomor: 1403100204674257. **(Bukti P-1);**

Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkalis, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Bahwa Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan NIP: 196704021999071001, dengan Golongan III/D dan jabatan sebagai Guru Muda di SDN 18 di Kecamatan Bantan. Demikian berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Bengkalis, nomor: 823/BKPP/IV/2022/02 tetanggal 31 Maret 2022 tentang Kenaikan Pangkat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Lingkungan Pemerintahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. **(Bukti P-2);**

3. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang Sah yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 05 Desember 1988, demikian sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 7/3/III/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 29 Maret 1999, **(Bukti P-3);**

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. SRI WAHYUDI
- b. BUDI SUDRAJAD
- c. TAMZIS SIHAP
- d. BUSTAMAM ANSARI
- e. NUR ALAMSYAH
- f. SRI MULYANI

Halaman 2 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
Halaman 2 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. AHMAD KURNIAWAN
- h. KHAIRIL HANAFI
- i. MUHAMMAD ARIF FADILLAH

5. Bahwa, sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 05 Desember 1988, telah hidup bersama dan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, rukun dan damai. Namun setelah lebih dari 1 (satu) tahun mulai tidak harmonis, disebabkan oleh ikut campurnya keluarga pihak Termohon (Mertua) terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon, karena pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

6. Nafkah batin antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah berjalan lancar, namun setelah berjalan 1 (satu) tahun setelah menikah, apabila Pemohon ingin melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, maka Termohon seakan terpaksa untuk melakukannya dan demikian itu disebabkan karena sifat Termohon yang kurang baik terhadap Pemohon;

7. Bahwa Termohon kurang rutin dalam mengurus rumah tangga yang disebabkan oleh tabiatnya yang suka berjalan/bepergian, tidak dapat dirubah sehingga menyebabkan pekerjaan rumah tangga terbengkalai. Bahwa termohon selama beberapa tahun ini telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Isteri;

8. Nafkah lahir telah dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon selama pernikahan. Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai Suami dengan baik, dalam mencukupi kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling pengertian, tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan tidak ada lagi rasa saling mencintai layaknya suami istri sehingga tidak ada lagi pengertian dan kehangatan lagi dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena sifat Termohon yang pencemburu buta dan pengomel, sehingga memancing pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon secara baik-baik;

Halaman 3 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 3 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal se-rumah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang, karena Pemohon bertugas diluar pulau Rupat dan Termohon tidak mau ikut pindah tempat tinggal ke Kecamatan Bengkalis di Pulau Bengkalis, yaitu ditempat Pemohon bertugas;
12. Bahwa Tujuan Perkawinan adalah untuk "*membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal*" sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";
13. Bahwa ternyata pernikahan/perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak membuat Pemohon bahagia lahir dan batin, tetapi sebaliknya Pemohon tersiksa secara lahir dan batin, sehingga tujuan mulia dari Perkawinan sebagaimana yang dirumuskan didalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sudah tidak tercapai.
14. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin yang dialami oleh Pemohon, maka jalan keluar yang terbaik adalah Perceraian, sehingga nantinya tidak ada lagi penderitaan yang harus dialami lagi oleh Pemohon;
15. Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dari Bupati Bengkalis, sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis, nomor: 800/BKPP-PKPP/2022, tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon IZHAR bin Abas untuk menjatuhkan talak 1(satu) Raj'i terhadap Termohon KARTINA binti A. Arahim;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim
Halaman 4 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 4 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik, namun belum berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya masing-masing pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa kemudian Pihak Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pihak Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkalis, selanjutnya kedua belah pihak sepakat memilih Mediator Hakim yang bernama Rahmatullah Ramadan D., S.HI. dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan laporan mediator bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian tentang nafkah Iddah, Mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan, yang pada pokoknya tertuang pada surat kesepakatan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) guru, pada SDN 33 Bengkalis, Pemohon telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari Atasan yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkalis tanggal 9 Desember 2022, Nomor 800/BKPP-BKPP/2022/14;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Halaman 5 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 5 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selain apa yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa oleh karena pihak Termohon telah menyampaikan persetujuannya untuk mengikuti persidangan secara elektronik, maka untuk selanjutnya sidang dilaksanakan secara elektronik, dan Majelis Hakim telah menentukan agenda persidangan secara elektronik yang secara lengkap tertuang sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis melalui akun elektronik yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Benar Pemohon adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis;
3. Bahwa adalah benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 5 Desember 1988 sebagaimana tertuang pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 7/3/III/1999 tertanggal 29 Maret 1999 yang di terbitkan oleh PPN KUA Kec. Rupert;
4. Bahwa adalah benar Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan selama pernikahan berlangsung Termohon dan Pemohon telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu yang bernama
 - **Ahmad Kurniawan bin Izhar**, Lahir tanggal 11 Mei 1990
 - **Khairil Hanafi bin Izhar**, Lahir tanggal 10 Juni 1993
 - **Muhammad Arif Fadillah bin Izhar**, Lahir tanggal 2 Juli 1995
 - **Sri Wahyudi bin Izhar**, Lahir Tanggal 2 Juli 1997
 - **Budi Sudrajad bin Izhar**, Lahir Tanggal 11 Agustus 1999
 - **ANAK**, Lahir Tanggal 28 Desember 2002
 - **Bustamam Ansari bin Izhar**, Lahir Tanggal 12 Juni 2004
 - **ANAK**, Lahir Tanggal 23 Agustus 2006
 - **ANAK**, Lahir Tanggal 6 Januari 2010
5. Bahwa tidak benar keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena antara Termohon dan keluarga Termohon tinggal berjauhan dimana keluarga Termohon tinggal di Rupert sedangkan

Halaman 6 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 6 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis, pada saat itu sulitnya alat komunikasi dan sulitnya alat transportasi untuk Termohon bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga Termohon;

6. Bahwa tidak benar setiap melakukan hubungan suami isteri Termohon melakukannya dengan terpaksa, Termohon melakukannya dengan ikhlas menjalankan kewajiban sebagai istri terhadap suami dan dari hubungan tersebut telah lahir 9 (Sembilan orang anak) dari buah cinta Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa tidak benar Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, Termohon selalu melaksanakan kewajiban Pemohon sebagai istri dan ibu dari anak-anak karna jika Termohon lalai dalam rumah tangga siapa yang akan merawat 9 (Sembilan) orang anak, Termohon lah yang merawat dengan kasih sayang sehingga anak-anak saat ini telah tumbuh dewasa;

8. Bahwa tidak benar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, karena sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 1 Januari 2016 Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon, begitu juga untuk anak-anak, Pemohon lalai dalam memberikan nafkah, jika tidak diminta oleh anak-anak Pemohon tidak pernah memberikannya dan jika diminta oleh anak-anak maka Pemohon hanya memberikan sekedarnya saja yang tidak mencukupi kebutuhan anak-anak sehingga anak-anak ada yang putus sekolah dan saat ini yang masih bersekolah ada 2 orang yaitu anak yang bernama ANAK dan ANAK, sehingga Termohon lah yang harus memenuhi kebutuhan Termohon dan 9 orang anak dengan cara bekerja di kebun;

9. Bahwa tidak benar Termohon cemburu buta terhadap Pemohon, yang sebenarnya terjadi bahwa Pemohon menikah siri dengan wanita lain dan perbuatan Pemohon ini juga diketahui oleh masyarakat sekitar;

10. Bahwa tidak benar Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga namun yang sebenarnya terjadi bahwa Pemohon lah yang telah menghancurkan rumah tangga dengan menikahi wanita lain;

11. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama ditempat pemohon bertugas, namun sebenarnya terjadi bahwa

Halaman 7 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
Halaman 7 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak pernah mengajak Termohon dan anak-anak tingaal bersama bahkan pada saat Termohon datang bersama anak-anak malah diusir oleh Pemohon;

12. Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dirusak oleh Pemohon sendiri, perlakuan dan tindakan yang telah dilakukan Pemohon kepada Termohon selama ini, berat rasanya bagi Termohon memiliki harapan untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon karena Termohon sangat menderita lahir dan bathin;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa perihal yang telah diajukan pada Jawaban Termohon dalam Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa semenjak gugatan perceraian ini diajukan oleh tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik yang mau tidak mau harus Penggugat Rekonvensi jalani;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajiban sebagai suami sejak bulan Januari 2016 dan telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak Januari 2016 hingga Januari 2023 tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Tergugat rekonvensi memiliki kewajiban memenuhi Nafkah Madhiyah / nafkah terhutang selama 84 (delapan puluh empat) bulan yaitu sejak Januari tahun 2016 hingga Januari tahun 2023 yang harus Tergugat rekonvensi berikan sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
5. Bahwa sesuai kesepakatan mediasi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah untuk 2 orang anak yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa dan

Halaman 8 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
Halaman 8 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

6. Bahwa sesuai kesepakatan mediasi Nafkah Iddah selama 3(tiga) bulan yakni sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

7. Bahwa sesuai kesepakatan mediasi Mut'ah yakni sebetuk Gelang emas 24 Kseberat 3 Gram dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkenaan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talaq dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan syarat memenuhi terlebih dahulu Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah.
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Madhiyah/Nafkah Terhutang sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) yang harus diberikan pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak sebesar Rp

Halaman 9 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 9 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima ratus ribu rupiah) dan Kiswah sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

6. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri yakni sebarang Gelang emas 24 K seberat 3 gram, yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

7. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui akun elektronik yang isinya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam replik ini.
- Bahwa Pemohon mengakui, memang benar antara Pemohon dan Termohon memiliki 9 (sembilan) orang anak, seperti yang disebutkan pada Angka 4 Jawaban Konvensi Termohon.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Replik Pemohon merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh.

Halaman 10 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl
Halaman 10 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi. Dan menolak sebagian lainnya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi ini.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas Gugatan Rekonvensi Penggugat pada Angka 4 (empat), dimana disebutkan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban sebagai Suami, dengan meninggalkan Penggugat selama 84 (delapanpuluh empat) bulan tanpa memberikan nafkah lahir, terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan Januari 2023.
 1. Bahwa Tergugat Rekonvensi selalu mengirim uang tunai kepada Penggugat Rekonvensi melalui seorang perantara dengan jumlah bervariasi. Yaitu ada yang sejumlah Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah), ada yang sejumlah Rp.1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah), ada yang sejumlah Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah).
 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menguasai kebun karet beralamat di Dusun Sukaramai xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Bengkalis, seluas kurang lebih 5 (lima) jalur yang merupakan Harta Bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.
 - a. Tergugat Rekonvensi memperkirakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah memperoleh penghasilan dari kebun karet tersebut sebanyak kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah per bulan
 - b. Terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan Januari 2023 (84 bulan) maka Penggugat Rekonvensi diperkirakan telah memperoleh penghasilan kurang lebih sebanyak Rp.336.000.000,- (tigaratus tigapuluh enamjuta rupiah)
 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menguasai kebun bakau beralamat di Dusun Sukaramai xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx seluas kurang lebih 10 (sepuluh) jalur yang merupakan Harta Bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

Halaman 11 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 11 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tergugat Rekonvensi memperkirakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah memperoleh penghasilan dari kebun bakau tersebut sebanyak kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah per bulan

b. Terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan Januari 2023 (84 bulan) maka Penggugat Rekonvensi diperkirakan telah memperoleh penghasilan kurang lebih sebanyak Rp.252.000.000,- (duaratus limapuluh dua juta rupiah).

- Bahwa terhadap harta-harta yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, diperkirakan telah memperoleh penghasilan kurang lebih sebanyak Rp.588.000.000,- (limaratus delapan puluh delapan juta rupiah), maka terhadap Gugatan Rekonvensi sejumlah Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta) rupiah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah lunas dibayarkan.

- Bahwa dari sejumlah Rp.588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang telah dipotong dengan Gugatan Rekonvensi sejumlah Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta) rupiah, masih terdapat sisa uang sejumlah kurang lebih Rp.504.000.000,- (limaratus empat juta) rupiah.

- Bahwa terhadap uang sejumlah kurang lebih Rp.504.000.000,- (limaratus empat juta) rupiah tersebut merupakan bagian dari Harta Bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan fakta hukum, replik dan alasan jawaban rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Jawaban Rekonvensi ini atas Gugatan Rekonvensi dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **IZHAR bin Abas** untuk menjatuhkan talak 1(satu) Raj'i terhadap Termohon **KARTINA binti A. Arahim**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 12 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl
Halaman 12 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan kebun serta hasil kebun karet dan kebun bakau yang selama ini dinikmati dan dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi merupakan Harta Bersama antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa perkara ini, berpendapat lain, mohon agar membSerikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis melalui akun elektronik yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon/ penggugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Termohon/ Penggugat Rekonsensi.

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa perihal yang telah diajukan dalam Duplik tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonsensi.
 2. Bahwa dalam Replik Rekonsensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi.
 3. Bahwa dalam Replik Rekonsensi Pemohon Poin 1 dimana Tergugat Rekonsensi selalu mengirimkan uang tunai tidak lah benar karena Pemohon/Tergugat Rekonsensi hanya mengirimkan beberapa kali saja itupun dikirim jika diminta oleh anak-anak untuk keperluan anak masuk sekolah, jika anak-anak dalam keadaan sakit, namun untuk kebutuhan sehari-hari bahkan untuk makan pun Pemohon/ Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikannya begitu juga nafkah lahir dan bathin untuk Termohon/
- Halaman 13 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 13 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Penggugat rekonsensi tidak pernah diberikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonsensi dari Januari 2016 hingga Januari 2023 selama 84 bulan;

4. Bahwa dalam Replik Rekonsensi Pemohon Poin 2 bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi menguasai tanah tersebut dan menerima hasil dari kebun tersebut tidaklah benar, karena tanah tersebut sejak tahun 2017 hingga saat ini telah digadaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi kepada orang lain;

5. Bahwa dalam Replik Rekonsensi Pemohon Poin 3 bahwa Tergugat menguasai kebun bakau dan menerima hasilnya setiap bulan tidaklah benar, karena kebun bakau tersebut hanya 9 jalur dan hanya menghasilkan 1 (satu) tahun sekali yang didapat sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Tahunnya, dan hasilnya digunakan oleh anak-anak bukan untuk Termohon/Penggugat Rekonsensi;

6. Bahwa terhadap kebun bakau tersebut rasanya tak layak Pemohon/Tergugat rekonsensi meminta haknya, karena hasil yang didapat dari kebun bakau setahun sekali tak dapat memenuhi kebutuhan 9 orang anak, jika ditotal dari hasil setahun itu setiap bulannya hanya mendapatkan sekitar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan 9 orang anak;

7. Bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkenaan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talaq dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi dengan syarat memenuhi terlebih dahulu Nafkah anak, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah;

Halaman 14 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl
Halaman 14 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl



2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Madhiyah/Nafkah Terhutang sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) yang harus diberikan pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima ratus ribu rupiah) dan Kiswah sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
6. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri yakni sebetuk Gelang emas 24 K seberat 3 Gram yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar

Halaman 15 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 15 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.

7. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa selanjutnya Termohon tidak menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis melalui akun elektronik, namun hanya menyampaikan keterangan secara lisan pada saat sebelum acara pembuktian yang pada pokoknya tetap sebagaimana keterangan dalam jawaban rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon, Nomor 140310020467425 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 8 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7/3/III/1999 Tanggal 29 Maret 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi SK Kenaikan pangkat PNS Atas Nama Pemohon, Nomor 823/BKPP/IV/2022/02 yang dikeluarkan Bupati Bengkalis, tanggal 31 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 16 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 16 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, tentang keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi, yang diketahui Kepala xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, tentang keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi, yang diketahui dua orang saksi, tanggal 15 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi, atas nama Roslan, tanggal 24 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi, atas nama Jefri, tanggal 24 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi, atas nama Awaludin, tanggal 24 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Bukti Transfer BRI Kepada Termohon, tanggal Tanggal 12 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mastari RT.15 xxxxx Desa Karjo Mesim, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 17 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah sudah lama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Rupert;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, saat ini semua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon pernah bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun menurut cerita Pemohon pernah terjadi kesalahpahaman pada saat Termohon pulang ke rumah masuk melalui cendela, hingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa, dan kemudian pindah ke Bengkalis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS guru di Bengkalis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai penghasilan Pemohon maupun nafkah yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ada kebun, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan dari kebun tersebut;

Halaman 18 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 18 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 4**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.03 RW.01 Desa Teluk Lecah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah sudah lama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Rupert;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, saat ini semua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran maupun penyebabnya;
- Bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa, dan kemudian pindah ke Bengkalis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS guru di Bengkalis;
- Bahwa Pemohon terkadang masih kirim uang kepada Termohon, namun saksi lupa berapa kali kirimnya, dan terakhir dikirim melalui saksi pada bulan November 2022 lalu sejumlah uang Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebun Pemohon dan Termohon;

3. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.13 RW.06, xxxx xxxxx xxxxx,

Halaman 19 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklHalaman 19 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl



XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah sudah lama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Rupert;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, saat ini semua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran maupun penyebabnya;
- Bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa, dan kemudian pindah ke Bengkalis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS guru di Bengkalis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai kebun karet dan bakau, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

4. SAKSI 6, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah sudah lama;

Halaman 20 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
Halaman 20 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Rupert;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, saat ini semua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran maupun penyebabnya;
- Bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa, dan kemudian pindah ke Bengkalis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS guru di Bengkalis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai kebun karet dan bakau, karena kebun karet tersebut dibeli dari saksi sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari kebun tersebut;

Bahwa Termohon juga membuktikan dalil-dalilnya, juga telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. SAKSI 7, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.12 xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah sudah lama;

Halaman 21 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 21 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Rupert;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, saat ini semua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya pernah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah memukuli Termohon di rumah bersama, karena terjadi kesalahpahaman antara keduanya, hingga Pemohon menjatuhkan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa, dan kemudian pindah ke Bengkalis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PNS di Bengkalis;
- Bahwa selama berpisah Pemohon terkadang masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak tetap dengan nilai 1 sampai 2 juta, dan terakhir di bulan November 2022, Pemohon kirim uang kepada Termohon senilai Rp1.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai kebun karet dan bakau, namun kebun karet tersebut digadaikan kepada saksi karena Pemohon pinjam uang ke saksi untuk kepentingan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini kebun tersebut yang merawat adalah saksi sebagai gadai, karena Pemohon masih punya hutang terhadap saksi;

Halaman 22 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 22 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini kebun bakau dirawat oleh anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilan dari kebun bakau tersebut;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah sudah lama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Rupat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, saat ini semua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa, dan kemudian pindah ke Bengkalis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PNS di Bengkalis;
- Bahwa selama berpisah Pemohon terkadang masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak tetap;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai kebun karet dan bakau, namun saksi tidak mengetahui penghasilan dari kebun tersebut;

Halaman 23 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 23 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing pihak telah mencukupkan alat buktinya, dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana disampaikan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Pemohon mendalilkan adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon, yang telah keduanya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 24 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perihal status Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS), maka Pemohon telah mengajukan syarat administratif berupa 1 (satu) rangkap surat yang dikeluarkan oleh atasannya, yaitu Bupati Bengkalis yang berisi pernyataan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian. Oleh karena itu Majelis berpendapat terpenuhilah ketentuan administratif bagi Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun hanya berhasil sebagian yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan mengenai tuntutan perceraian tidak berhasil didamaikan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati dalam mediasi adalah sebagai berikut:

Bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Kiswah (pakaian) masa iddah sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*);
3. Mut'ah (kenang-kenangan) gelang emas 24 karat, seberat 3 gram;
4. Bahwa Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadlanah) yang bernama:

Halaman 25 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK;
- ANAK;
- ANAK;

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau kawin);

5. Bahwa Termohon berkewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, dan berhubungan pribadi secara tetap, serta mencurahkan kasih sayang kepada anak yang berada dalam pengasuhan Termohon. Apabila Termohon melanggar ketentuan tersebut, maka Pihak Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadlanah) dari Termohon;

6. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagaimana anak yang disebut dalam Pasal 1 minimal sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau kawin), dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan diberikan melalui Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

7. Bahwa Pemohon akan menyerahkan Hak-Hak Termohon akibat cerai dan nafkah anak untuk bulan pertama dan diberikan sesaat setelah pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh

Halaman 26 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
Halaman 26 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, serta menyampaikan gugatan rekonvensi maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.9, serta 4 orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat-alat bukti tersebut bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 Fotokopi SK Kenaikan pangkat PNS Atas Nama Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.3 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS dengan pangkat golongan III/d;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti dibawah tangan yang tidak ada bantahan dari pihak lawan

Halaman 27 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nilai pembuktiannya sempurna, mengikat. Dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.4 dan P.5 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7 dan P.8 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti dibawah tangan yang tidak ada bantahan dari pihak lawan, namun demikian terkait isi dan maksud dari alat-alat bukti tersebut masih perlu dikonfirmasi dengan saksi yang bersangkutan sehingga keterangan pada alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 Fotokopi Bukti Transfer BRI dari Pemohon kepada Termohon, tanggal Tanggal 12 Desember 2022, telah bermeterai cukup namun tidak ada aslinya, dan alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga nilai pembuktiannya sempurna, mengikat. Dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.9 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Transfer Kepada Termohon, berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada tanggal Tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah 4 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5, SAKSI 6, telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Halaman 28 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 28 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang sudah lama menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Rupert;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, saat ini semua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah bertengkar dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa, dan kemudian pindah ke Bengkalis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS guru di Bengkalis;
- Bahwa Pemohon terkadang masih kirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ada kebun, tetapi para saksi tidak mengetahui penghasilan dari kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan alat bukti berupa keterangan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 7 dan SAKSI 8, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni

Halaman 29 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Rupert;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, saat ini semua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pertama Termohon mengetahui secara langsung pertengkaran, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa, dan kemudian pindah ke Bengkalis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PNS di Bengkalis;
- Bahwa selama berpisah Pemohon terkadang masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak tetap;

Halaman 30 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklHalaman 30 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai kebun karet dan bakau, namun kebun karet tersebut digadaikan sedangkan kebun bakau di rawat anak Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 5 Desember 1988;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Rupert;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, saat ini semua tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak awal tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa, dan kemudian pindah ke Bengkalis hingga saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PNS di Bengkalis;
9. Bahwa selama berpisah Pemohon terkadang masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak tetap, dan terakhir Pemohon Transfer Kepada Termohon, berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada tanggal Tanggal 12 Desember 2022;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kebun karet dan bakau, namun kebun karet tersebut digadaikan sedangkan kebun bakau di rawat anak Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 31 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklHalaman 31 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu: 1) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 2) antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
3. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;
4. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.2, keterangan para saksi dari kedua belah pihak, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan

Halaman 32 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl
Halaman 32 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga saat ini dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Dan mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, maka dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

6. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

8. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian

Halaman 33 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklHalaman 33 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, maka dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain”

Dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

9. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Halaman 34 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, dan dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon berkaitan nafkah *iddah*, Mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Kiswah (pakaian) masa *iddah* sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*);
3. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa gelang emas 24 karat, seberat 3 gram;
4. Bahwa Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) yang bernama:
 - ANAK;
 - ANAK;
 - ANAK;

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau kawin);

5. Bahwa Termohon berkewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, dan berhubungan pribadi secara tetap, serta mencurahkan kasih sayang kepada anak yang berada dalam pengasuhan Termohon. Apabila Termohon melanggar ketentuan tersebut, maka Pihak Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Termohon;

6. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagaimana anak yang disebut dalam Pasal 1 minimal sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau kawin), dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan diberikan melalui Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

7. Bahwa Pemohon akan menyerahkan Hak-Hak Termohon akibat cerai dan nafkah anak untuk bulan pertama dan diberikan sesaat setelah

Halaman 35 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa atas adanya kesepakatan mediasi tersebut, patutlah majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang pelaksanaan hasil kesepakatan akan ditunaikan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak, maka untuk menjamin terlaksananya amar putusan tersebut, patutlah dikukuhkan dalam amar putusan menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak pada bulan pertama dan nafkah iddah pada saat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Madhiyah/Nafkah Terhutang sebesar Rp84.000.000 (*Delapan puluh empat juta rupiah*) yang harus diberikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak sebesar Rp 2.500.000,- (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Halaman 36 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 36 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri sebesar Rp. 4.500.000 (*Empat Juta Lima ratus ribu rupiah*) dan Kiswah sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri yakni sebetuk Gelang emas 24 K seberat 3 gram, yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, ternyata telah dibahas dan telah disepakati sebagaimana dalam hasil laporan mediasi antara kedua belah pihak, kecuali terkait dengan tuntutan nafkah madhiyah (nafkah lampau). Oleh karenanya selain gugatan nafkah lampau Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan gugatan rekonvensi tersebut;

Nafkah lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama 7 tahun berpisah sejak tahun 2016 yaitu dari bulan Januari 2016 sampai Januari 2023 yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- x 84 bulan = Rp84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menolak dan keberatan atas semua tuntutan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Halaman 37 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
Halaman 37 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS, dengan penghasilan pokok saat ini sebesar Rp Rp 3.743.100,00 (*tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah, sejak Januari 2016 hingga saat ini, kurang lebih selama 7 tahun, karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi terkadang masih kirim uang kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak rutin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kebun karet dan bakau namun tidak diketahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
 - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
 - *Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:

Halaman 38 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
Halaman 38 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak

Halaman 39 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya:

"Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

- Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَأَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, فَإِنْ فَعَلْتَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Halaman 40 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milik al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2016 hingga saat ini kurang lebih selama 7 tahun yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi disebabkan adanya perselisihan keduanya dan bahkan Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, maka atas fakta tersebut terbukti bahwa kepergian Tergugat Rekonvensi adalah atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran. Selain itu berdasarkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi membuktikan bahwa antara kedua belah tidak keberatan untuk bercerai, sehingga dalam hal ini tidak ada indikasi Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, sebagaimana ketentuan yang tidak bertentangan dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya wajib atasnya terpenuhi nafkah lampau;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi yang menolak tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim menilai tidak beralaskan hukum, karena nafkah lampau tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami untuk memenuhinya. Namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai besaran nafkah tersebut berdasarkan kemampuan dan kelayakannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp84.000.000,00 (*Delapan puluh empat juta rupiah*) dengan perhitungan telah pisah selama 7 tahun sejak tahun 2016 yaitu dari bulan Januari 2016 sampai Januari 2023 yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- x 84 bulan, Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan kepatutan

Halaman 41 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
Halaman 41 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemampuan Tergugat Rekonvensi karena telah ditemukan fakta berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.9 bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi terkadang masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi meskipun tidak rutin;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah madiyah (lampau) selama kedua belah pihak berpisah 7 tahun, namun kewajiban tersebut telah dipenuhi sebagian, yang mana Tergugat Rekonvensi terkadang masih memberikan nafkah berupa kiriman uang kepada Penggugat Rekonvensi, meskipun tidak rutin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi yang berupa keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang PNS yang dikuatkan dengan bukti P.3 menerangkan bahwa gaji pokok Tergugat Rekonvensi adalah Rp 3.743.100,00 (*tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah*) setiap bulan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990, patutlah Penggugat Rekonvensi (mantan istri PNS) berhak atas sepertiga dari gaji pegawai negeri tersebut, yaitu sekitar Rp1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi diperhitungkan sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta) perbulan yang pada dasarnya adalah kurang dari sepertiga penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi terkadang masih memberikan nafkah berupa kiriman uang kepada Penggugat Rekonvensi, maka patutlah Tergugat Rekonvensi diberi beban sebagian atas tuntutan nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa tuntutan Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp84.000.000,00 (*Delapan puluh empat juta rupiah*) dengan perhitungan telah pisah selama 7 tahun sejak tahun 2016 yaitu dari bulan Januari 2016 sampai Januari 2023, Majelis Hakim menilai beban tersebut tidak layak dan tidak adil, karena sebagian nafkah telah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi meskipun tidak rutin, selain itu Tergugat Rekonvensi juga masih bertanggungjawab atas kebutuhan ana-anaknya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sangat

Halaman 42 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl
Halaman 42 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak bila nilai nafkah madhiyah yang harus ditanggung untuk Penggugat Rekonvensi adalah maksimal separuh dari tuntutan, sehingga patutlah Penggugat Rekonvensi dibebankan nafkah madhiyah sejumlah Rp40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah Madhiyah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Halaman 43 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklHalaman 43 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Izhar bin Abas**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan damai yang berupa:

3.1. Pemohon membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Pemohon membayar *Kiswah* (pakaian) masa *iddah* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3.3. Pemohon memberikan *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa gelang emas 24 karat, seberat 3 gram;

3.4. Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) yang bernama:

- ANAK;
- ANAK;
- ANAK;

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau kawin);

3.5. Termohon berkewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, dan berhubungan pribadi secara tetap, serta mencurahkan kasih sayang kepada anak yang berada dalam pengasuhan Termohon. Apabila Termohon melanggar ketentuan tersebut, maka Pihak Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Termohon;

3.6. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagaimana anak yang disebut dalam petitum nomor 3.4 minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau kawin), dengan ketentuan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya

Halaman 44 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklHalaman 44 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan melalui Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

3.7. Pemohon menyerahkan Hak-Hak Termohon akibat cerai dan nafkah anak untuk bulan pertama dan diberikan sesaat sebelum pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum pengucapan ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis, berupa Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.740.000,00 (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 *Hijriah*, oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

TTD

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 45 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls
46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

TTD

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.620.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	1.740.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.BklsHalaman 46 dari
46 halaman Salinan Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Bkls